



P U T U S A N

NOMOR : 319/PID/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZARHALWI Alias ALWI.**
Tempat lahir : Sei Bejangkat.
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 02 Mei 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun VI Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai
Kabupaten Batubara.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S.M.A.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2012 s/d 05 Agustus 2012, tahanan RUTAN;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 25 Agustus 2012, tahanan Rutan;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 26 Agustus 2012 s/d 24 Oktober 2012 Tahanan Rutan dan Penahanan terdakwa dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 24 Oktober 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2012,

Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Reg.Perkara: PDM-100/PSIAN/Epp.2/07/2012, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ZARHALWI Alias ALWI, pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010, bertempat di Siantar Hotel Jalan WR. Supratman Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan Oktober 2010 disebuah hotel di Kota Medan, saksi Legirun memperkenalkan terdakwa dengan saksi korban Suko Hartono, SE yang merupakan Kepala Asuransi Bumi Putra di Perdagangan Kota Pematang Siantar dengan maksud untuk masuk asuransi Bumi Purtra, setelah berbicara panjang lebar sehingga terdakwa bersedia masuk asuransi Bumi Putra dan terdakwa juga memperkenalkan diri sebagai kontraktor yang sedang menangani sejumlah proyek dan akan memberikan keuntungan kepada penanam modal, kemudian saksi korban menjadi tertarik dan berminat ikut kerjasama dengan terdakwa sebagai penanam modal.

Kemudian pada tanggal 15 Nopember 2010 bertempat dikantor Asuransi Bumi Putra di Perdagangan Kabupaten Simalungun, terdakwa menemui saksi korban menawarkan untuk kerjasama mengerjakan proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kabupaten Batubara, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban butuh dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan kesepakatan saksi korban akan diberi keuntungan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penyerahan dana.

Kemudian pada tanggal 26 Nopember 2010 bertempat dikantor Asuransi Bumi Putra di Perdagangan Kabupaten Simalungun,

terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali menemui saksi korban menawarkan untuk kerjasama mengerjakan proyek tersebut dan meminjam uang untuk penambahan modal kerja proyek sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan akan memberikan keuntungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penyerahan dana sehingga saksi korban merasa yakin dengan ucapan terdakwa kemudian saksi korban langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya dibuat didalam kwitansi pada tanggal 26 Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh terdakwa Zarhalwi als. Awi selaku penerima dan Legirun selaku saksi.

Kemudian pada tanggal 22 Desember 2010 bertempat di Tanjung Balai, terdakwa mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai termin atau pembayaran keuntungan dan modal proyek, untuk meyakinkan saksi korban Suko Hartono, SE bahwa benar uang tersebut dipergunakan untuk proyek di Batubara dan dikembalikan secara mengangsur tepat waktu dengan maksud agar saksi korban bersedia memberikan pinjaman lagi yang lebih banyak, selanjutnya dibuat didalam kwitansi pada tanggal 22 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh saksi korban Suko Hartono, SE.

Kemudian pada tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Siantar Hotel Jalan WR. Supratman Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, terdakwa kembali menjumpai saksi korban lalu terdakwa minta uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan mengatakan "pak, saya lagi dapat proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) didaerah Sei Kepayang Kabupaten Tanjung Balai, pagu 4 (empat) milyar tapi kita bisa dapat 3 (tiga) milyar lah pak, dan sekarang saya lagi butuh modal untuk operasional proyek itu, dan keuntungan proyek itu nantinya 20 % kita bagi dua dari jumlah proyek tersebut, jadi nanti bapak menerima keuntungan sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan paling lama 3 (tiga) bulan proyek tersebut akan selesai, dan uang bapak paling lama 3 (tiga) bulan juga akan saya kembalikan sekaligus dengan keuntungan proyek tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.525.000.000,-

(lima).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh lima juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2011”;

Untuk meyakinkan saksi korban bahwa benar uang yang dipinjamnya tersebut akan di pergunakan untuk proyek didaerah Sei Kepayang Kabupaten Tanjung Balai, terdakwa akan memberikan Surat Perjanjian Kontrak Proyek yang sedang dikerjakan paling lama sekitar 1 (satu) minggu dan uang milik saksi korban akan dikembalikan tepat waktu jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2011, mendengar ucapan terdakwa tersebut sehingga saksi korban merasa yakin kemudian saksi korban langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa, dan selanjutnya dibuat didalam kwitansi pada tanggal 23 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh terdakwa Zarhalwi als. Awi selaku penerima dan Legirun selaku saksi;

Untuk meyakinkan saksi korban bahwa benar uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut akan di pergunakan untuk proyek didaerah Sei Kepayang Kabupaten Tanjung Balai, lalu terdakwa memberikan sebagian uang tunai tersebut kepada saksi korban yaitu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai keuntungan awal yang dijanjikan terdakwa dalam proyek tersebut, selanjutnya dibuat didalam kwitansi pada tanggal 23 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh saksi korban Suko Hartono, SE selaku penerima, hal mana telah diakui oleh saksi korban bahwa penyerahan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa maupun penerimaan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari terdakwa sebenarnya adalah pada tanggal 24 Desember 2010 tetapi saksi korban telah salah menuliskan yaitu pada tanggal 23 Desember 2010;

Kemudian pada bulan Januari 2011 saksi korban menjumpai terdakwa untuk minta bukti Surat Perjanjian Kontrak Proyek yang telah dijanjikan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan foto copy Surat Perjanjian Kontrak, yaitu :

- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kontrak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) No.01/SPK/Desa Pematang Sei Baru/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 An. Ruslan Marpaung sebagai pihak pertama dan Sofyan sebagai.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak kedua, dengan nilai perjanjian sebesar Rp.101.653.400,- (seratus satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

-3(tiga) lembar Surat Perjanjian Kontrak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) No.01/SPK/Desa Apung Jaya/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 An. M.Toha sebagai pihak pertama dan Asminor sebagai pihak kedua, dengan nilai perjanjian sebesar Rp.51.110.400,- (lima puluh satu juta seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).

-3(tiga) lembar Surat Perjanjian Kontrak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) No.01/SPK/Desa Kapias Batu VIII/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 An. Zaharuddin sebagai pihak pertama dan M. Fakhir sebagai pihak kedua, dengan nilai perjanjian sebesar Rp.179.130.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Kemudian setelah saksi korban membaca dan mempelajari isi Surat Perjanjian Kontrak Proyek yang telah diterima dari terdakwa tersebut, pada saat itu saksi korban mengetahui ternyata proyek yang dikatakan oleh terdakwa adalah fiktif (tidak benar adanya), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa mengatakan sedang mengerjakan proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di daerah Sei Kepayang Kabupaten Tanjung Balai.
2. Bahwa foto copy Surat Perjanjian Kontrak Proyek yang telah diterima dari terdakwa bukan di daerah Sei Kepayang Kabupaten Tanjung Balai, melainkan di Desa Pematang Sei Baru, Desa Apung Jaya dan Desa Kapias Batu VIII;
3. Bahwa terdakwa mengatakan nilai proyek yang sedang dikerjakan adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) akan tetapi nilai proyek didalam 3 (tiga) Surat Perjanjian Kontrak keseluruhan senilai Rp.331.893.800,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Kemudian saksi korban menghubungi terdakwa melalui handphone dan mendesak agar terdakwa mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ternyata proyek tersebut adalah fiktif dan terdakwa

menyanggupinya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya, namun terdakwa masih belum mengembalikan uang milik saksi korban dan selanjutnya terdakwa selalu menghindari tidak mau mengangkat handphone ketika dihubungi saksi korban dan tidak bersedia bertemu dengan saksi korban;

Kemudian pada tanggal 14 Februari 2011 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Deli Plaza Kota Medan, saksi korban berjumpa dengan terdakwa lalu saksi korban meminta kepada terdakwa agar segera mengembalikan sisa uang milik saksi korban yang sudah pernah diangsur oleh terdakwa sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2010 di Tanjung Balai, dari jumlah uang yang telah diterima sebelumnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Nopember 2010 dan uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah diterima pada tanggal 23 Desember 2010 tersebut, tetapi pada saat itu terdakwa tidak bisa mengembalikannya namun terdakwa berjanji sanggup akan mengembalikan uang yang telah diterima sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 31 Maret 2011 berikut uang keuntungan proyek, sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya ditulis oleh terdakwa didalam kwitansi pada tanggal 14 Februari 2011 di Medan yang ditanda tangani oleh terdakwa Zarhalwi als. Awi dan Legirun selaku saksi, sedangkan uang yang telah diterima sebelumnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sisanya lagi akan dibayar oleh terdakwa secara angsur;

Untuk meyakinkan saksi korban bahwa benar uang yang telah diterimanya dari saksi korban sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Nopember 2010 dan akan diberikan keuntungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, kemudian terdakwa menitipkan sisa angsuran kepada saksi Legirun ketika berada di Medan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran termin proyek, kemudian oleh saksi Legirun dibuat didalam kwitansi pada tanggal 19 Januari 2011 di Medan yang ditanda tangani oleh saksi Legirun selaku penerima dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi

Legirun.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legirun kepada saksi korban di Perdagangan;

Kemudian hingga jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya yaitu pada tanggal 31 Maret 2011, namun terdakwa masih belum mengembalikan uang milik saksi korban secara keseluruhan dan pada tanggal 01 April 2011 bertempat di rumah saksi korban di Jalan Jawa No. 138 Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, saksi korban baru sadar dan mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban yang ternyata proyek tersebut adalah fiktif, selanjutnya saksi korban menghubungi kembali terdakwa secara berulang-ulang melalui handphone dan mendesak agar terdakwa segera mengembalikan uang milik saksi korban secara keseluruhan.

Untuk meyakinkan saksi korban bahwa benar uang yang telah diterimanya dari saksi korban sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Nopember 2010 bertempat di kantor Asuransi Bumi Putra di Perdagangan Kabupaten Simalungun, dan akan diberikan keuntungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, kemudian terdakwa mentransfer uang ke Rekening milik saksi korban berupa slip setoran Bank, yaitu:

1. Pada tanggal 28 April 2011 melalui Bank Mandiri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 30 Juni 2011 melalui Bank Mestika sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
3. Pada tanggal 11 Juli 2011 melalui Bank Mestika sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
4. Pada tanggal 18 Juli 2011 melalui Bank Mestika sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Pada tanggal 27 Juli 2011 melalui Bank Mestika sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
6. Pada tanggal 29 Juli 2011 melalui Bank Mestika sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
7. Pada tanggal 05 Agustus 2011 melalui Bank Mestika sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Penyerahan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan uang terdakwa kepada saksi korban secara langsung yang telah dibuatkan kwitansi masing-masing, yaitu :

1. Pada tanggal 22 Desember 2010 di Tanjung Balai, sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditanda tangani oleh saksi korban Suko Hartono, SE.
2. Pada tanggal 19 Januari 2011 di Medan, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditanda tangani oleh saksi Legirun selaku penerima dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi Legirun kepada saksi korban di Perdagangan.

Sehingga penyetoran uang terdakwa kepada saksi korban melalui Bank berupa slip setoran Bank dan ditambah penyerahan uang terdakwa kepada saksi korban berupa kwitansi keseluruhan sebesar Rp.206.300.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Sedangkan uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi korban sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Siantar Hotel Jalan WR. Supratman Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tersebut, kemudian terdakwa berjanji akan membagi dua dari keuntungan proyek sebesar 20 % sehingga saksi korban akan menerima bagian sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan akan dikembalikan oleh terdakwa dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan, dengan demikian terdakwa akan mengembalikan uang modal berikut keuntungan proyek kepada saksi korban keseluruhan sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2011, hal mana uang yang diterima oleh terdakwa tersebut telah diserahkan kepada saksi korban sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai keuntungan awal yang dijanjikan terdakwa dalam proyek tersebut, selanjutnya dibuat didalam kwitansi masing-masing, yaitu :

1. Pada tanggal 23 Desember 2010 di Siantar Hotel, sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ditanda tangani oleh terdakwa Zarhalwi als. Awi selaku penerima dan Legirun selaku saksi.
2. Pada tanggal 23 Desember 2010 di Siantar Hotel, sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sebagai keuntungan

awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal yang dijanjikan terdakwa dalam proyek tersebut, ditanda tangani oleh saksi korban Suko Hartono, SE selaku penerima.

Dengan demikian jumlah uang yang diterima terdakwa dari saksi korban Suko Hartono, SE sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), bukan dipergunakan terdakwa untuk mengerjakan proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di daerah Sei Kepayang Kabupaten Tanjung Balai, melainkan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri, sehingga uang tersebut masih belum dikembalikan oleh terdakwa.

Oleh karena terdakwa tidak pernah lagi mengembalikan uang milik saksi korban Suko Hartono, SE lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pematang Siantar guna penyelesaian selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Suko Hartono, SE mengalami kerugian materi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

ATAU :

K E D U A :

Bahwa terdakwa ZARHALWI Alias ALWI, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut diatas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan Oktober 2010 disebuah hotel di Kota Medan, saksi Legirun memperkenalkan terdakwa dengan saksi korban Suko Hartono, SE yang merupakan Kepala Asuransi Bumi Putra di Perdagangan Kota Pematang Siantar dengan maksud untuk masuk asuransi Bumi Purtra, setelah berbicara panjang lebar sehingga terdakwa bersedia masuk asuransi Bumi Putra dan terdakwa juga memperkenalkan diri sebagai kontraktor yang sedang menangani sejumlah proyek dan akan memberikan keuntungan kepada penanam modal, kemudian saksi korban menjadi tertarik dan berminat ikut

kerjasama.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dengan terdakwa sebagai penanam modal.

Kemudian pada tanggal 15 Nopember 2010 bertempat dikantor Asuransi Bumi Putra di Perdagangan Kabupaten Simalungun, terdakwa menemui saksi korban menawarkan untuk kerjasama mengerjakan proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kabupaten Batubara, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban butuh dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan kesepakatan saksi korban akan diberi keuntungan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penyerahan dana.

Kemudian pada tanggal 26 Nopember 2010 bertempat dikantor Asuransi Bumi Putra di Perdagangan Kabupaten Simalungun, terdakwa kembali menemui saksi korban menawarkan untuk kerjasama mengerjakan proyek tersebut dan meminjam uang untuk penambahan modal kerja proyek sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan akan memberikan keuntungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penyerahan dana sehingga saksi korban merasa yakin dengan ucapan terdakwa kemudian saksi korban langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya dibuat didalam kwitansi pada tanggal 26 Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh terdakwa Zarhalwi als. Awi selaku penerima dan Legirun selaku saksi.

Kemudian pada tanggal 22 Desember 2010 bertempat di Tanjung Balai, terdakwa mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai termin atau pembayaran keuntungan dan modal proyek, untuk meyakinkan saksi korban Suko Hartono, SE bahwa benar uang tersebut dipergunakan untuk proyek di Batubara dan dikembalikan secara mengangsur tepat waktu dengan maksud agar saksi korban bersedia memberikan pinjaman lagi yang lebih banyak, selanjutnya dibuat didalam kwitansi pada tanggal 22 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh saksi korban Suko Hartono, SE.

Kemudian pada tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Siantar Hotel Jalan WR. Supratman Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, terdakwa kembali menjumpai saksi

korban.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu terdakwa minta uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan mengatakan “pak, saya lagi dapat proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) didaerah Sei Kepayang Kabupaten Tanjung Balai, pagu 4 (empat) milyar tapi kita bisa dapat 3 (tiga) milyar lah pak, dan sekarang saya lagi butuh modal untuk operasional proyek itu, dan keuntungan proyek itu nantinya 20 % kita bagi dua dari jumlah proyek tersebut, jadi nanti bapak menerima keuntungan sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan paling lama 3 (tiga) bulan proyek tersebut akan selesai, dan uang bapak paling lama 3 (tiga) bulan juga akan saya kembalikan sekaligus dengan keuntungan proyek tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2011”;

Untuk meyakinkan saksi korban bahwa benar uang yang dipijamnya tersebut akan di pergunakan untuk proyek didaerah Sei Kepayang Kabupaten Tanjung Balai, terdakwa akan memberikan Surat Perjanjian Kontrak Proyek yang sedang dikerjakan paling lama sekitar 1 (satu) minggu dan uang milik saksi korban akan dikembalikan tepat waktu jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2011, mendengar ucapan terdakwa tersebut sehingga saksi korban merasa yakin kemudian saksi korban langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa, dan selanjutnya dibuat didalam kwitansi pada tanggal 23 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh terdakwa Zarhalwi als. Awi selaku penerima dan Legirun selaku saksi.

Untuk meyakinkan saksi korban bahwa benar uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut akan di pergunakan untuk proyek didaerah Sei Kepayang Kabupaten Tanjung Balai, lalu terdakwa memberikan sebagian uang tunai tersebut kepada saksi korban yaitu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai keuntungan awal yang dijanjikan terdakwa dalam proyek tersebut, selanjutnya dibuat didalam kwitansi pada tanggal 23 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh saksi korban Suko Hartono, SE selaku penerima, hal mana telah diakui oleh saksi korban bahwa penyerahan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

kepada.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa maupun penerimaan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari terdakwa sebenarnya adalah pada tanggal 24 Desember 2010 tetapi saksi korban telah salah menuliskan yaitu pada tanggal 23 Desember 2010.

Kemudian pada bulan Januari 2011 saksi korban menjumpai terdakwa untuk minta bukti Surat Perjanjian Kontrak Proyek yang telah dijanjikan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan foto copy Surat Perjanjian Kontrak, yaitu :

- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kontrak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) No.01/SPK/Desa Pematang Sei Baru/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 An. Ruslan Marpaung sebagai pihak pertama dan Sofyan sebagai pihak kedua, dengan nilai perjanjian sebesar Rp.101.653.400,- (seratus satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kontrak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) No.01/SPK/Desa Apung Jaya/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 An. M.Toha sebagai pihak pertama dan Asminor sebagai pihak kedua, dengan nilai perjanjian sebesar Rp.51.110.400,- (lima puluh satu juta seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kontrak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) No.01/SPK/Desa Kapias Batu VIII/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 An. Zaharuddin sebagai pihak pertama dan M. Fakhir sebagai pihak kedua, dengan nilai perjanjian sebesar Rp.179.130.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Kemudian setelah saksi korban membaca dan mempelajari isi Surat Perjanjian Kontrak Proyek yang telah diterima dari terdakwa tersebut, pada saat itu saksi korban mengetahui ternyata proyek yang dikatakan oleh terdakwa adalah fiktif (tidak benar adanya), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa mengatakan sedang mengerjakan proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di daerah Sei Kepayang Kabupaten Tanjung Balai.

2. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa foto copy Surat Perjanjian Kontrak Proyek yang telah diterima dari terdakwa bukan di daerah Sei Kepayang Kabupaten Tanjung Balai, melainkan di Desa Pematang Sei Baru, Desa Apung Jaya dan Desa Kapias Batu VIII;
3. Bahwa terdakwa mengatakan nilai proyek yang sedang dikerjakan adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) akan tetapi nilai proyek didalam 3 (tiga) Surat Perjanjian Kontrak keseluruhan senilai Rp.331.893.800,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Kemudian saksi korban menghubungi terdakwa melalui handphone dan mendesak agar terdakwa mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ternyata proyek tersebut adalah fiktif dan terdakwa menyanggupinya, namun terdakwa masih belum mengembalikan uang milik saksi korban dan selanjutnya terdakwa selalu menghindar tidak mau mengangkat handphone ketika dihubungi saksi korban dan tidak bersedia bertemu dengan saksi korban;

Kemudian pada tanggal 14 Februari 2011 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Deli Plaza Kota Medan, saksi korban berjumpa dengan terdakwa lalu saksi korban meminta kepada terdakwa agar segera mengembalikan sisa uang milik saksi korban yang sudah pernah diangsur oleh terdakwa sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2010 di Tanjung Balai, dari jumlah uang yang telah diterima sebelumnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Nopember 2010 dan uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah diterima pada tanggal 23 Desember 2010 tersebut, tetapi pada saat itu terdakwa tidak bisa mengembalikannya namun terdakwa berjanji sanggup akan mengembalikan uang yang telah diterima sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 31 Maret 2011 berikut uang keuntungan proyek, sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya ditulis oleh terdakwa didalam kwitansi pada tanggal 14 Februari 2011 di Medan yang ditandatangani oleh terdakwa Zarhalwi als. Awi dan Legirun selaku saksi, sedangkan uang yang telah diterima sebelumnya sebesar

Rp.200.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sisanya lagi akan dibayar oleh terdakwa secara angsur;

Untuk meyakinkan saksi korban bahwa benar uang yang telah diterimanya dari saksi korban sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Nopember 2010 dan akan diberikan keuntungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, kemudian terdakwa menitipkan sisa angsuran kepada saksi Legirun ketika berada di Medan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran termin proyek, kemudian oleh saksi Legirun dibuat didalam kwitansi pada tanggal 19 Januari 2011 di Medan yang ditanda tangani oleh saksi Legirun selaku penerima dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi Legirun kepada saksi korban di Perdagangan;

Kemudian hingga jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya yaitu pada tanggal 31 Maret 2011, namun terdakwa masih belum mengembalikan uang milik saksi korban secara keseluruhan dan pada tanggal 01 April 2011 bertempat dirumah saksi korban di Jalan Jawa No. 138 Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, saksi korban baru sadar dan mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban yang ternyata proyek tersebut adalah fiktif, selanjutnya saksi korban menghubungi kembali terdakwa secara berulang-ulang melalui handphone dan mendesak agar terdakwa segera mengembalikan uang milik saksi korban secara keseluruhan.

Untuk meyakinkan saksi korban bahwa benar uang yang telah diterimanya dari saksi korban sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Nopember 2010 bertempat dikantor Asuransi Bumi Putra di Perdagangan Kabupaten Simalungun, dan akan diberikan keuntungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, kemudian terdakwa mentransfer uang ke Rekening milik saksi korban berupa slip setoran Bank, yaitu:

1. Pada tanggal 28 April 2011 melalui Bank Mandiri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 30 Juni 2011 melalui Bank Mestika sebesar Rp.9.900.000,-(sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

3.Pada.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 11 Juli 2011 melalui Bank Mestika sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
4. Pada tanggal 18 Juli 2011 melalui Bank Mestika sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Pada tanggal 27 Juli 2011 melalui Bank Mestika sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
6. Pada tanggal 29 Juli 2011 melalui Bank Mestika sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
7. Pada tanggal 05 Agustus 2011 melalui Bank Mestika sebesar Rp.4.900.000,-(empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Penyerahan uang terdakwa kepada saksi korban secara langsung yang telah dibuatkan kwitansi masing-masing, yaitu :

1. Pada tanggal 22 Desember 2010 di Tanjung Balai, sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditanda tangani oleh saksi korban Suko Hartono, SE.
2. Pada tanggal 19 Januari 2011 di Medan, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditanda tangani oleh saksi Legirun selaku penerima dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi Legirun kepada saksi korban di Perdagangan.

Sehingga penyetoran uang terdakwa kepada saksi korban melalui Bank berupa slip setoran Bank dan ditambah penyerahan uang terdakwa kepada saksi korban berupa kwitansi keseluruhan sebesar Rp.206.300.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Sedangkan uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi korban sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Siantar Hotel Jalan WR. Supratman Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tersebut, kemudian terdakwa berjanji akan membagi dua dari keuntungan proyek sebesar 20 % sehingga saksi korban akan menerima bagian sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan akan dikembalikan oleh terdakwa dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan, dengan demikian terdakwa akan mengembalikan uang modal berikut keuntungan proyek kepada saksi korban keseluruhan sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2011, hal mana uang yang diterima oleh terdakwa tersebut telah diserahkan

kepada.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai keuntungan awal yang dijanjikan terdakwa dalam proyek tersebut, selanjutnya dibuat didalam kwitansi masing-masing, yaitu :

1. Pada tanggal 23 Desember 2010 di Siantar Hotel, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditanda tangani oleh terdakwa Zarhalwi als. Awi selaku penerima dan Legirun selaku saksi.
2. Pada tanggal 23 Desember 2010 di Siantar Hotel, sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sebagai keuntungan awal yang dijanjikan terdakwa dalam proyek tersebut, ditanda tangani oleh saksi korban Suko Hartono, SE selaku penerima.

Dengan demikian jumlah uang yang diterima terdakwa dari saksi korban Suko Hartono, SE sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) BUKAN dipergunakan terdakwa untuk mengerjakan proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di daerah Sei Kepayang Kabupaten Tanjung Balai, melainkan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri, sehingga uang tersebut masih belum dikembalikan oleh terdakwa.

Oleh karena terdakwa tidak pernah lagi mengembalikan uang milik saksi korban Suko Hartono, SE lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pematang Siantar guna penyelesaian selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Suko Hartono, SE mengalami kerugian materi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal tanggal 19 Pebruari 2013 No.Reg.Perkar.PDM-100/PSIAN/Epp.2/07/2012 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZARHALWI Als. AWI, bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, dengan

karangan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP tentang PENIPUAN dalam Surat Dakwaan Alternatif PERTAMA;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZARHALWI Als. AWI, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Disita dari Saksi korban Suko Hartono, SE, yaitu :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 24 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 14 Februari 2011 ;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian Kontrak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) No.01/SPK/Desa Pematang Sei Baru/ XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kontrak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) No.01/SPK/Desa Apung Jaya /XII/2010 tanggal : 01 Desember 2010;
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kontrak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) No.01/SPK/Desa Kapias Batu VIII/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi korban Suko Hartono, SE.

Disita dari Terdakwa Zarhalwi als. Awi, SE, yaitu :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 22 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Januari 2011 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 18 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank Mandiri tanggal 18 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank Mandiri tanggal 28 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mestika tanggal 30 Juni 2011;

1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mestika tanggal 11 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mestika tanggal 18 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mestika tanggal 27 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mestika tanggal 29 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mestika tanggal 05 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Desember 2011 ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 30 Mei 2013, No.272/Pid.B/2012/PN-Pms, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZARHALWI Alias WI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ZARHALWI Alias AWI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa segera ditahan di RUTAN Pematang Siantar.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 24 Desember 2010 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 14 Februari 2011 ;
 - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian Kontrak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) No.01/SPK/Desa Pematang Sei Baru/ XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kontrak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) No.01/SPK/Desa Apung Jaya /XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;

3(tiga).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kontrak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) No.01/SPK/Desa Kapias Batu VIII/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi korban Suko Hartono, SE.

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 22 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Januari 2011 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 18 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank Mandiri tanggal 18 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank Mandiri tanggal 28 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mestika tanggal 30 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mestika tanggal 11 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mestika tanggal 18 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mestika tanggal 27 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mestika tanggal 29 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mestika tanggal 05 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Desember 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Akta permintaan Banding dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 04 Juni 2013 No. 272/Akta.Pid/2012/PN-Sim, yang ditanda tangani oleh : ARMADA SEMBIRING, SH Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2013;

V. Relas.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 10 Juni 2013, dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No. 272/Pid.B/2012/PN-Pms dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d 19 Juni 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 30 Mei 2013 No. 272/Pid.B/2012/PN-Pms, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain khususnya pasal 378 KUHPidana ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut ;

Menguatkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 30 MEI 2013, No.272/Pid.B/2012/PN-Pms, yang dimintakan banding tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SENIN** tanggal **25 NOPEMBER 2013**, oleh Kami : **SAUT H PASARIBU,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG,SH** dan **H.DJUMALI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 319/ PID / 2013 / PT - MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal **28 Nopember 2013**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

SAMA RAJA MARPAUNG,SH

ttd

SAUT H PASARIBU,SH

ttd

H.DJUMALI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LUHUT BAKO, SH.